

JAKSA MENETAPKAN ENAM TERSANGKA DAN MENELUSURI ALIRAN DANA KORUPSI SPPD FIKTIF



SPPD

Surat Perintah Perjalanan Dinas

Sumber gambar: <https://harianriau.co/>

Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepulauan Tanimbar menetapkan enam tersangka Kasus Dugaan Korupsi Perjalanan Dinas Fiktif di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran (TA) 2020. Enam orang yang ditetapkan sebagai tersangka yaitu JB, MGB, KYO, LM, LEL, dan KS adalah Pejabat pada BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA 2020. “Para tersangka ditetapkan dengan surat penetapan masing-masing, tersangka JB berdasarkan surat nomor B-195/Q.1.13/Fd.2/02/2023, tersangka MGB berdasarkan Surat Nomor B-197/Q.1.13/Fd.2/02/2023, tersangka KYO berdasarkan Surat Nomor B-198/Q.1.13/Fd.02/02/2023, LEL berdasarkan Surat Nomor B-199/Q.1.13/Fd.02/02/2023, tersangka LM berdasarkan Surat Nomor B-200/Q.1.13/Fd.02/02/2023, tersangka KS berdasarkan Surat Nomor B-196/Q.1.13/Fd.02/02/2023,” ungkap Kepala Kejari Kepulauan Tanimbar, Gunawan Sumarsono dalam keterangan pers kepada wartawan di Kantor Kejari, Kamis pada 02 Februari.

Kajari menyebutkan, berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar terhadap Dugaan penyalahgunaan keuangan negara/daerah dalam penggunaan anggaran perjalanan dinas pada BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar TA 2020 Nomor 700/LAK-01/I/2023, tanggal 11 Januari 2023 sebesar Rp6.682.072.402,00. Enam tersangka dijerat dengan Pasal 2 Ayat (1) *juncto* (*jo.*) Pasal 18 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kajari menjelaskan terkait penahanan dan penyitaan bahwa masih akan dilakukan pengembangan. “Terhadap harta bergerak maupun lainnya kita akan lakukan pengembangan lebih lanjut dan keenam tersangka belum kami tahan karena ada hal lainnya yang perlu kami dalam,” ujar Gunawan.

Inspektorat dan Jaksa Uji

Seperti diberitakan sebelumnya, Inspektorat Kabupaten Kepulauan Tanimbar bersama dengan Kejari melakukan uji bukti-bukti Kasus Dugaan Korupsi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) BPKAD yang diduga fiktif. Proses pengujian SPPD fiktif tersebut berlangsung di ruang Inspektur Pembantu (Irbn) IV Inspektorat Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Pantauan Siwalima dengan menggunakan mobil dinas bernomor polisi DE 580 EM, Tim Penyidik dari Kejari Kabupaten Kepulauan Tanimbar tiba di parkir utama lantai II, Kantor Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar sekitar pukul 14:00 WIT dan langsung menuju lantai III kantor Inspektorat.

Tim yang dipimpin Kepala Seksi (Kasi) Pengawasan Barang Bukti Bambang Irawan, bersama penyidik lainnya menenteng satu buah laptop dan konteiner plastik ukuran besar yang berisi ratusan dokumen barang bukti berkaitan dengan SPPD senilai Rp9 Miliar TA 2020 pada BPKAD. Tim Penyidik Kejari Kabupaten Kepulauan Tanimbar langsung masuk ke ruang kerja Irbn IV. Nampak para penyidik tanpa basa-basi langsung mulai membuka isi konteiner plastik tersebut. Kepala Inspektur Daerah Jeditha Huwae, yang dikonfirmasi Siwalima di ruang kerjanya, menjelaskan kalau kedatangan jaksa penyidik ini untuk menyinkronkan barang bukti sesuai Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang telah tuntas diperiksa oleh inspektorat.

“Kami sudah tuntas mempelajari BAP yang diberikan oleh jaksa. Untuk tahap selanjutnya kita minta data berupa bukti-bukti untuk kita sinkronisasikan apakah cocok atau tidak,” tandas Kepala Inspektorat Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Jedith Huwae kepada Siwalima. Mengingat bukti-bukti berupa dokumen dan lainnya, semua telah dipegang oleh kejaksaan. Dan pihak inspektorat tidak memegang satu buktipun, maka itu pemeriksaan barang bukti ini didampingi jaksa penyidik.

Diungkapkan, ada sebanyak 1.987 berkas SPPD dalam daerah dan 179 berkas untuk perjalanan dinas luar daerah. Totalnya 2.166 SPPD dengan nilai pagu anggaran untuk dalam daerah Rp6 Miliar lebih dan luar daerah Rp2,8 Miliar. “Setelah kita meneliti BAP dari kejaksaan, ada selisih angka lebih rendah dari temuan kejaksaan. Tetapi perkiraan kerugian negaranya tidak jauh dari angka Rp6,7 Miliar. Intinya tetap menunggu hasil akhir dari semua tahap ini,” tandas Huwae. Sementara itu, tim penyidik kejaksaan belum mengkonfirmasi, karena hingga saat ini masih berada di dalam ruangan Irbn IV untuk melakukan sinkronisasi berkas dan barang bukti.

Setelah menetapkan enam tersangka, Kejari Tanimbar juga menelusuri aliran dana dugaan korupsi penyalahgunaan anggaran SPPD fiktif di BPKAD. Langkah ini dilakukan karena Kejari mencium anggaran sebesar Rp9 Miliar itu tidak hanya melibatkan enam orang tersangka saja

sehingga tidak menutup kemungkinan ada penambahan tersangka baru. Tetapi untuk sementara ini, pihak Kejari Tanimbar baru menemukan alat bukti yang mengarah pada enam tersangka tersebut. “Untuk sementara ini alat bukti yang ada ini lebih mengarah pada enam orang tersangka. Tidak menutup kemungkinan akan ada penambahan tersangka lainnya,” jelas Gunawan kepada wartawan. Terhadap penambahan tersangka nanti, tergantung hasil penyidikan yang dilakukan pihak penyidik.

Apresiasi Kerja Kejari

Masyarakat Tanimbar memberikan apresiasi bagi Kejari yang telah menetapkan tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi yang bersumber dari anggaran SPPD TA 2020. “Selaku warga Tanimbar kami sangat mengapresiasi kerja pihak kejaksaan. Jika mau dilihat banyak pimpinan di lembaga itu yang terus berganti, namun di zamannya pak Gunawan bersama tim penyidik mampu tuntaskan kasus-kasus dugaan korupsi di Tanimbar,” ujar Sony Hendra Ratissa, mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tanimbar kepada *Siwalima* di Saumlaki.

Menurut Sony Hendra Ratissa, apresiasi ini berkat kerja keras Kejari Tanimbar masuk dalam peringkat terbaik penuntasan kasus-kasus korupsi maupun pengembalian keuangan daerah. Sony Hendra Ratissa mengungkapkan, di penghujung masa Gunawan Sumarsono selaku Pimpinan di Kejari Tanimbar mampu menuntaskan kasus dengan nilai anggaran yang sangat besar yakni Rp9 Miliar. Selain Sony Hendra Ratissa, apresiasi datang pula dari warga setempat yakni Konstantinus Mayahi. Konstantinus Mayahi menyatakan, penetapan tersangka wajib diberikan apresiasi kepada pihak kejaksaan namun baginya itu kehendak Tuhan atas derita kabupaten bertajuk duan Lolat tersebut. “Untuk itu secara pribadi saya sangat mengapresiasi kerja pihak Kejari Tanimbar dan kami masyarakat berharap kiranya performa kejaksaan untuk menuntaskan kasus korupsi terus berjalan, supaya daerah ini bisa bersih dari korupsi,” pintanya.

Sumber berita :

1. *Harian Siwalima* “**Jaksa Tetapkan 6 Tersangka Korupsi SPPD Fiktif**”, 03 Februari 2023 dari <https://siwalimanews.com/jaksa-tetapkan-6-tersangka-korupsi-sppd-fiktif/> diakses pada tanggal 06 Februari 2023; dan
2. “**Kejar Tanimbar Telusuri Aliran Dana SPPD Fiktif**”, 06 Februari 2023 dari <https://siwalimanews.com/kejari-tanimbar-telusuri-aliran-dana-sppd-fiktif/> diakses pada tanggal 06 Februari 2023.

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur antara lain:

- a. Pasal 2 Ayat (1), setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- b. Pasal 3, setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- c. Pasal 18 Ayat (1), selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :
 - 1) Huruf a, perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
 - 2) Huruf b, pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 - 3) Huruf c, penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - 4) Huruf d, pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.
- d. Pasal 18 Ayat (2), jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- e. Pasal 18 Ayat (3), dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 Angka 22 mengatur bahwa, Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap, mengatur antara lain:
 - a. Pasal 1 Angka 9, Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Pegawai Tidak Tetap, dan Pihak Lain
 - b. Pasal 6 Ayat (1), Perjalanan Dinas Jabatan oleh Pelaksana SPD dilakukan sesuai perintah atasan Pelaksana SPD yang tertuang dalam Surat Tugas.
 - c. Pasal 6 Ayat (2), Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diterbitkan oleh:
 - 1) Huruf a, kepala satuan kerja untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Pelaksana SPD pada satuan kerja berkenaan;
 - 2) Huruf b, atasan langsung kepala satuan kerja untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh kepala satuan kerja;
 - 3) Huruf c, Pejabat Eselon II untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Pelaksana SPD dalam lingkup unit eselon II/setingkat unit eselon II berkenaan; atau
 - 4) Huruf d, Menteri/Pimpinan Lembaga/Pejabat Eselon I untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/ Pejabat Eselon I/Pejabat Eselon II.
 - d. Pasal 6 Ayat (4), Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) paling sedikit mencantumkan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Huruf a, Pemberi tugas;
 - 2) Huruf b, Pelaksana tugas;
 - 3) Huruf c, Waktu pelaksanaan tugas; dan
 - 4) Huruf d, Tempat pelaksanaan tugas.
4. Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 55 Ayat (1) mengatur bahwa, dipidana sebagai pelaku tindak pidana:
 - a. Angka 1, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
 - b. Angka 2, mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.